



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2019/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **AMRIZKI MUHAMAD**;
Tempat Lahir : Kemo;
Umur/Tanggal : 22 Tahun/24 April 1996;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kemo, Desa Rendoraterua, Kecamatan
Pulau Ende, Kabupaten Ende;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;
- II. Nama Lengkap : **ALFIANSYAH MUHAMAD**;
Tempat Lahir : Kemo;
Umur/Tanggal : 19 Tahun/22 September 1999;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kemo, Desa Rendoraterua, Kecamatan
Pulau Ende, Kabupaten Ende;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- III. Nama Lengkap : **FAISAL ARIS MUNANDAR**;
Tempat Lahir : Ende;
Umur/Tanggal : 22 Tahun/27 Maret 1996;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kemo, Desa Rendoraterua, Kecamatan
Pulau Ende, Kabupaten Ende;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD ditangkap pada tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD ditangkap pada tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR ditangkap pada tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.



Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 16/Pid.B/2019/PN End tertanggal 29 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/Pid.B/2019/PN End tertanggal 29 April tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AMRIZKI MUHAMAD Alias RIZKI**, Terdakwa II **ALFIANSYAH MUHAMAD Alias FIAN**, Terdakwa III **FAISAL ARIS MUNANDAR Alias ICAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP *sebagaimana* dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I **AMRIZKI MUHAMAD Alias RIZKI**, terdakwa II **ALFIANSYAH MUHAMAD Alias FIAN**, terdakwa III **FAISAL ARIS MUNANDAR Alias ICAL**, pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Raya Pulau Ende, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan** terhadap saksi korban **ARU PURWANTO MOHE DAE TORO**, yang mengakibatkan luka-luka perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 07.00 Wita saksi korban melihat handphoneya yang terdapat pesan masuk dari BUNDA ATAHIRA namun disitu tertulis "kempa, kau penasa waro ne weta jao ngeamba" (kerbau kau pacaran lagi dengan saya punya adik bagaimana) kemudian sekitar jam 08.00 Wita, saksi korban mengirimkan chat ke Terdakwa II yang merupakan kakak kandung dari BUNDA ATAHIRA untuk bertemu. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa II saling bertemu dan pergi ke desa Pu'utara, sesampainya di desa Pu'utara saksi korban berkata maaf kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan "iya, tapi saya sudah kasih tau juga ke Terdakwa I" kemudian saksi korban meminta Terdakwa II untuk menyampaikan ke Terdakwa I jika saksi korban juga ingin bertemu dengan Terdakwa I. Sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa II mengirim pesan jika Terdakwa I sudah menunggu di di Desa Paderape dan saat saksi korban korban mendatangi tempat tersebut, saksi korban melihat Terdakwa I sudah menunggu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dan berkata "kau maunya apa" belum sempat saksi korban menjawab, tiba-tiba Terdakwa I memukul punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang membuat saksi korban kaget dan reflek menarik gas motor tetapi Terdakwa III menarik baju saksi korban sehingga saksi korban terjatuh yang kemudian oleh Terdakwa I saksi korban di angkat dan di pukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban, tiba-tiba terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi yang menarik Terdakwa I dari belakang sehingga saksi korban Terdakwa I dapat melarikan diri tetapi oleh Terdakwa II, saksi korban dikejar dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun berlari hingga tidak dapat dikejar lagi oleh para Terdakwa;

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 12 / TU.01 / UM / II / 2019 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita dari Rumah sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Arul Purwanto, berusia dua puluh lima tahun, datang dengan kondisi sadar, didapatkan luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran kurang lebih satu centimeter. Didapatkan luka lecet pada punggung kanan ukuran kurang lebih satu centimeter. Didapatkan luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter. Luka-luka pada korban diduga benturan benda keras;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal	170	Ayat	(2)	Ke-1	KUHP;
--------------	------------	-------------	------------	-------------	--------------

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I **AMRIZKI MUHAMAD Alias RIZKI**, terdakwa II **ALFIANSYAH MUHAMAD Alias FIAN**, terdakwa III **FAISAL ARIS MUNANDAR Alias ICAL**, pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Raya Pulau Ende, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **ARU PURWANTO MOHE DAE TORO**, yang mengakibatkan luka-luka perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Ende.



07.00 Wita saksi korban melihat handphoneya yang terdapat pesan masuk dari BUNDA ATAHIRA namun disitu tertulis "kempa, kau penasa waro ne weta jao ngeamba" (kerbau kau pacaran lagi dengan saya punya adik bagaimana) kemudian sekitar jam 08.00 Wita, saksi korban mengirimkan chat ke Terdakwa II yang merupakan kakak kandung dari BUNDA ATAHIRA untuk bertemu. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa II saling bertemu dan pergi ke desa Pu'utara, sesampainya di desa Pu'utara saksi korban berkata maaf kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan "iya, tapi saya sudah kasih tau juga ke Terdakwa I" kemudian saksi korban meminta Terdakwa II untuk menyampaikan ke Terdakwa I jika saksi korban juga ingin bertemu dengan Terdakwa I. Sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa II mengirim pesan jika Terdakwa I sudah menunggu di di Desa Paderape dan saat saksi korban korban mendatangi tempat tersebut, saksi korban melihat Terdakwa I sudah menunggu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dan berkata "kau maunya apa" belum sempat saksi korban menjawab, tiba-tiba Terdakwa I memukul punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang membuat saksi korban kaget dan reflek menarik gas motor tetapi Terdakwa III menarik baju saksi korban sehingga saksi korban terjatuh yang kemudian oleh Terdakwa I saksi korban di angkat dan di pukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi korban, tiba-tiba terdapat polisi yang menarik Terdakwa I dari belakang sehingga saksi korban Terdakwa I dapat melarikan diri tetapi oleh Terdakwa II, saksi korban dikejar dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun berlari hingga tidak dapat dikejar lagi oleh para Terdakwa;

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 12 / TU.01 / UM / II / 2019 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita dari Rumah sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Arul Purwanto, berusia dua puluh lima tahun, datang dengan kondisi sadar, didapatkan luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran kurang lebih satu centimeter. Didapatkan luka lecet pada punggung kanan ukuran kurang lebih satu centimeter. Didapatkan luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ibu jari kaki kiri ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter. Luka-luka pada korban diduga benturan benda keras;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARU PURWANTO MOHE DAE TORO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap saksi itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.45 Wita bertempat di jalan raya Pulau Ende, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap saksi itu terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar jam 07.00 Wita saat saksi membuka aplikasi Massenger di dalam handphone saksi. Saksi melihat ada pesan masuk masuk dari BUNDA ATAHIRA namun disitu tertulis "*kemba, kau penasa waro ne weta jao ngeamba*" (kerbau kau pacaran lagi dengan saya punya adik bagaimana), kemudian sekitar jam 08.00 Wita, saksi mengirimkan chat ke Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD yang merupakan kakak kandung dari BUNDA ATAHIRA untuk bertemu. Setelah itu saksi dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD saling bertemu dan pergi ke desa Pu'utara, sesampainya di desa Pu'utara saksi berkata maaf kepada Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD mengatakan "iya, tapi saya sudah kasih tau juga ke Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD" kemudian saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD untuk menyampaikan ke Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD jika saksi juga ingin bertemu dengan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD. Kemudian sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD mengirim pesan jika Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD sudah menunggu di Desa Paderape dan saat itu saksi mendatangi tempat tersebut, saksi melihat Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD sudah menunggu bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan Terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR. Kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD mendekati saksi dan berkata “kau maunya apa” belum sempat saksi menjawab, tiba-tiba Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD memukul punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan, sehingga membuat saksi kaget dan reflek menarik gas motor, akan tetapi Terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR menarik baju saksi sehingga saksi terjatuh dari motor saksi, kemudian saksi diangkat oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri saksi, tiba-tiba terdapat polisi yang menarik Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dari belakang sehingga saksi dapat melarikan diri tetapi oleh Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD, saksi dikejar oleh Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan kemudian Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi pun berlari hingga tidak dapat dikejar lagi oleh para Terdakwa;

- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dikarenakan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD tidak terima saksi berpacaran dengan adik Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, dimana saksi sudah menyetubuhi adik dari Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD yang masih duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat kejadian kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi tersebut merupakan tempat umum yang biasa dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami luka gores di pipi sebelah kanan, bengkak di dahi, memar di pipi sebelah kiri dekat mata, memar di bagian punggung, dan jempol kaki saksi luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ABDUL MUIS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap saksi ARU PURWANTO MOHE DAE TORO (korban);
 - Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap korban itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.45 Wita bertempat di jalan raya Pulau Ende, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap korban itu, berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.00 Wita saat itu saksi dan kaka saksi bernama SURATNO SOLIHIN yang adalah seorang polisi sedang memperbaiki parabola dirumah. Tiba-tiba saksi melihat Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD lari sambil menarik baju korban yang sedang mengendari sepeda motor tepat di depan rumah saksi hingga akhirnya korban pun terjatuh dari atas sepeda motor. Kemudian ketika korban sudah terjatuh saksi melihat Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR datang dan langsung memukul korban. Kemudian saksi bersama kaka saksi yang bernama SURATNO SOLIHIN langsung datang meleraikan. Pada saat itu saksi memegang terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR sedangkan kaka saksi yang bernama SURATNO SOLIHIN menghalangi Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD. Namun tiba-tiba Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD menerobos masuk dan memukul korban, lalu korban lari menggunakan ojek. Setelah itu kaka saksi yang bernama SURATNO SOLIHIN menyuruh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD, terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR untuk pergi ke kantor Polsek Pulau Ende;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat yaitu berupa : Surat Visum Et Repertum No: 12 / TU.01 / UM / II / 2019 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita dari Rumah sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Arul Purwanto, berusia dua puluh lima tahun, datang dengan kondisi sadar, didapatkan luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran kurang lebih satu centimeter. Didapatkan luka lecet pada punggung kanan ukuran kurang lebih satu centimeter. Didapatkan luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter. Luka-luka pada korban diduga benturan benda keras;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **AMRIZKI MUHAMAD**;

- Bahwa Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap saksi ARU PURWANTO MOHE DAE TORO (korban);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap korban itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.45 Wita bertempat di jalan raya Pulau Ende, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap korban itu terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar jam 10.00 Wita saat Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD turun dari rumahnya menuju ke jalan Raya Pulau Ende di perbatasan antara Desa Rendoraterua dengan desa Desa Paderape, karena Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD mendapat pesan dari korban bahwa diajak



bertemu di perbatasan Desa Paderape. Kemudian terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR ikut bersama Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dari belakang. Dan kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR jalan bersama-sama menuju perbatasan Desa Paderape. Dan setelah sampai di tugu perbatasan korban datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah Desa Rorurangga. Lalu korban datang mendekati Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR. Kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bertanya kepada korban "maunya kamu apa" saat itu korban kabur dengan memutar sepedar motornya, lalu terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban, namun Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD tidak mengetahui mengenai bagian mana. Setelah itu terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR menarik baju korban sehingga korban terjatuh dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR juga jatuh terlungkup di jalan. Kemudian saat korban terjatuh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD mengejar korban dan mengangkat korban dan saat itu Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pipi kiri korban, tiba-tiba datang Polisi SURATNO SOLIHIN menarik Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dari belakang sehingga Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD melepas korban. Kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD melihat Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD mengejar korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban lari dan tidak bisa dikejar lagi. Kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD, terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR disuruh ke kantor Polsek oleh Polisi SURATNO SOLIHIN;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD tempat kejadian kekerasan tersebut merupakan tempat umum yang biasa dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD menyesali perbuatannya;

Terdakwa II **ALFIANSYAH MUHAMAD**;

- Bahwa Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ALFIANSYAH MUHAMAD bersama Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap saksi ARU PURWANTO MOHE DAE TORO (korban);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD bersama Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap korban itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.45 Wita bertempat di jalan raya Pulau Ende, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD bersama Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap korban itu terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar jam 10.00 Wita saat Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD bersama Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD turun dari rumahnya menuju ke jalan Raya Pulau Ende di perbatasan antara Desa Rendoraterua dengan desa Desa Paderape, karena Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD mendapat pesan dari korban bahwa diajak bertemu di perbatasan Desa Paderape. Kemudian terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR ikut bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dari belakang. Dan kemudian Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD, Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR jalan bersama-sama menuju perbatasan Desa Paderape. Dan setelah sampai di tugu perbatasan korban datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah Desa Rorurangga. Lalu korban datang mendekati Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR. Kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bertanya kepada korban "maunya kamu apa" saat itu korban berusaha kabur dengan memutar sepedar motornya, lalu terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban, namun Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD tidak mengetahui mengenai bagian mana. Setelah itu terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR menarik baju korban sehingga korban terjatuh dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR juga jatuh terlungkup dijalan. Kemudian saat korban terjatuh Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD mengejar korban. Kemudian Terdakwa II

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIANSYAH MUHAMAD melihat Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD mengangkat korban. Setelah itu datang Polisi SURATNO SOLIHIN melerai. Namun Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD tetap masuk dan memukul korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban. Kemudian korban lari dan tidak bisa dikejar lagi. Kemudian Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD, Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR disuruh ke kantor Polsek oleh Polisi SURATNO SOLIHIN;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD tempat kejadian kekerasan tersebut merupakan tempat umum yang biasa dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD menyesali perbuatannya;

Terdakwa III **FAISAL ARIS MUNANDAR**;

- Bahwa terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR bersama Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD terhadap saksi ARU PURWANTO MOHE DAE TORO (korban);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR bersama Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD terhadap korban itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.45 Wita bertempat di jalan raya Pulau Ende, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR bersama Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD terhadap korban itu terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar jam 10.30 Wita saat itu terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR melihat Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD turun dari rumahnya menuju ke jalan Raya Pulau Ende di perbatasan antara Desa Rendoraterua dengan desa Desa Paderape, sehingga kemudian terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR datang mengikuti Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD. Dan setelah sampai di tugu perbatasan korban datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah Desa Rorurangga. Lalu korban datang mendekati terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR bersama Tewrdakwa I AMRIZKI

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD. Kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bertanya kepada korban "maunya kamu apa" saat itu korban berusaha kabur dengan memutar sepedar motornya, lalu spontan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban, namun terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR tidak mengetahui mengenai bagian mana. Setelah itu terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR menarik baju korban sehingga korban terjatuh dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR juga jatuh terlungkup di jalan. Kemudian setelah terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terbangun dari jatuh terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR melihat Polisi Polisi SURATNO SOLIHIN sudah berada di tempat kejadian untuk meleraikan. Kemudian terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR, Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD disuruh ke kantor Polsek oleh Polisi SURATNO SOLIHIN;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR tempat kejadian kekerasan tersebut merupakan tempat umum yang biasa dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.45 Wita bertempat di jalan raya Pulau Ende, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap saksi ARU PURWANTO MOHE DAE TORO (korban);
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap korban itu terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar jam 07.00 Wita saat korban membuka aplikasi Messenger di dalam handphone korban. korban melihat ada pesan masuk masuk dari BUNDA ATAHIRA namun disitu tertulis "kempa, kau penasa waro ne weta jao ngeamba" (kerbau kau pacaran lagi dengan saya punya adik bagaimana), kemudian sekitar jam 08.00 Wita, korban mengirimkan chat ke Terdakwa II

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFIANSYAH MUHAMAD yang merupakan kakak kandung dari BUNDA ATAHIRA untuk bertemu. Setelah itu korban dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD saling bertemu dan pergi ke desa Pu'utara, sesampainya di desa Pu'utara korban berkata maaf kepada Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD mengatakan "iya, tapi saya sudah kasih tau juga ke Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD" kemudian korban meminta Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD untuk menyampaikan ke Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD jika korban juga ingin bertemu dengan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD. Kemudian sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD mengirim pesan jika Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD sudah menunggu di Desa Paderape dan saat itu korban mendatangi tempat tersebut, korban melihat Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD sudah menunggu bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan Terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR. Kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD mendekati korban dan berkata "kau maunya apa" belum sempat korban menjawab, tiba-tiba Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan, sehingga membuat korban kaget dan reflek menarik gas motor, akan tetapi Terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR menarik baju korban sehingga korban terjatuh dari motor korban, kemudian korban diangkat oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pipi kiri korban, tiba-tiba terdapat polisi SURATNO SOLIHIN yang menarik Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dari belakang sehingga korban dapat melarikan diri, akan tetapi oleh Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD, korban dikejar oleh Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan kemudian Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban pun berlari hingga tidak dapat dikejar lagi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa



sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, atau Kedua: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang mendekati adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa analisa yuridis terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu



mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barang siapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. "Dengan terang-terangan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan terang-terangan" adalah bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR telah melakukan kekerasan terhadap korban ARU PURWANTO MOHE DAE TORO pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.45 Wita bertempat di jalan raya Pulau Ende, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende dengan disaksikan oleh orang lain yakni saksi ABDUL MUIS, dan Para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dekat dengan jalan raya, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum, yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kuatir atau takut terhadap publik yang melihatnya atau dengan kata lain dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan terang-terangan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Dengan tenaga bersama":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan tenaga bersama" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang disadari sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam melakukan tindak pidana tersebut Para Terdakwa melakukan secara bersama-sama, dimana Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan, dan juga Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri korban, Terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR menarik baju korban sehingga korban terjatuh dari motor korban, serta Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan tenaga bersama” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa kekerasan tersebut dilakukan kepada orang yaitu korban korban ARU PURWANTO MOHE DAE TORO;

Menimbang, bahwa pengertian “Kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 10.45 Wita bertempat di jalan raya Pulau Ende, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap saksi ARU PURWANTO MOHE DAE TORO (korban);

Menimbang, bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terhadap korban itu terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar jam 07.00 Wita saat korban membuka aplikasi Massenger di dalam handphone korban. korban melihat ada pesan masuk masuk dari BUNDA ATAHIRA namun disitu tertulis “*kemba, kau penasa waro ne weta jao ngeamba*” (kerbau kau pacaran lagi dengan saya punya adik bagaimana), kemudian sekitar jam 08.00 Wita, korban mengirimkan chat ke Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD yang merupakan kakak kandung dari BUNDA ATAHIRA untuk bertemu. Setelah itu korban dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD saling bertemu dan pergi ke desa Pu’utara, sesampainya di desa Pu’utara korban berkata maaf kepada Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD mengatakan “iya, tapi saya sudah kasih tau juga ke Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD” kemudian korban meminta Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD untuk menyampaikan ke Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD jika korban juga ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD. Kemudian sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD mengirim pesan jika Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD sudah menunggu di Desa Paderape dan saat itu korban mendatangi tempat tersebut, korban melihat Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD sudah menunggu bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan Terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR. Kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD mendekati korban dan berkata "kau maunya apa" belum sempat korban menjawab, tiba-tiba Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan, sehingga membuat korban kaget dan reflek menarik gas motor, akan tetapi Terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR menarik baju korban sehingga korban terjatuh dari motor korban, kemudian korban diangkat oleh Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dan kemudian Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri korban, tiba-tiba terdapat polisi SURATNO SOLIHIN yang menarik Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD dari belakang sehingga korban dapat melarikan diri, akan tetapi oleh Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD, korban dikejar oleh Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan kemudian Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban pun berlari hingga tidak dapat dikejar lagi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban ARU PURWANTO MOHE DAE TORO;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. "Mengakibatkan luka-luka":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan mengakibatkan luka adalah kekerasan yang digunakan itu tidak menghalangi aktifitas atau kegiatan orang tersebut untuk waktu yang tidak terlalu lama untuk kembali beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan surat Visum Et Repertum No: 12 / TU.01 / UM / II / 2019 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita dari Rumah sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Arul Purwanto, berusia dua puluh lima tahun, datang dengan kondisi sadar, didapatkan luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran kurang lebih satu centimeter. Didapatkan luka lecet pada punggung kanan ukuran kurang lebih satu centimeter. Didapatkan luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter. Luka-luka pada korban diduga benturan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengakibatkan luka-luka" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Para Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan yaitu Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD bersama Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I AMRIZKI MUHAMAD, Terdakwa II ALFIANSYAH MUHAMAD dan terdakwa III FAISAL ARIS MUNANDAR untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **Jumat**, tanggal **28 Juni 2019** oleh **I KOMANG D. PRAYOGA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUNUS D. SESELI, S.H.**, dan **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh EMERLINDA, N. LUDJI, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh OKKY PRASTYO AJIE S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUNUS D. SESELI, S.H.

I KOMANG D. PRAYOGA, S.H., M.Hum.

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

Panitera Pengganti

EMERLINDA, N. LUDJI, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)